

ruan pada umumnya, warga masyarakat Desa Sebandung tentang taraf dan tingkat ketaatan mereka terhadap ajaran Islam tidak diperoleh datanya (termasuk catatan tertulis atau rekaman data lainnya di kantor desa Sebandung). Sebagai indikatornya walau tingkat validitasnya masih perlu dibuktikan lebih jauh. Mungkin keberadaan rumah-rumah ibadah yang dibangun warga penduduk desa setelah dikorelasikan - pada jumlah penduduk dapat dijadikan petunjuk tentang taraf dan tingkat ketaatan mereka terhadap ajaran agama. Data tentang jumlah rumah ibadah yang terkumpul di kantor desa Sebandung sebanyak 38 buah, yang terdiri atas :

- a. Masjid (2 buah)
- b. Musholla (36 buah)

6. Keadaan pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sebandung jumlahnya relatif kecil, seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL III : SARANA PENDIDIKAN BERIKUT JUMLAH MURID DAN GURUNYA

No	Nama sekolah	Jumlah	Jumlah	
			Murid	Guru
1	SDN	1	106	4
2	MI	1	163	4

pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebandung, tidak lagi memerlukan proses penetapannya secara formal, baik oleh para pihak maupun pihak ketiga. Dengan kata lain, dengan telah terjadinya kesepakatan kerja sama antarapemilik sapi dan pemelihara ternak, maka secara otomatis dan seolah tanpa disadari/ disengaja, norma-norma adat tentang perjanjian pemeliharaan ternak sapi tersebut berlaku dan mengikat kedua belah pihak, tanpa memerlukan penetapan secara formal, sebagaimana lazimnya proses pembuatan suatu perjanjian kerja sama.

4. Pelaksanaan aqad.

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa kegiatan pembuatan perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini tanpa didahului oleh kegiatan penyusunan (isi) perjanjian yang bersifat formal. Demikian pula pelaksanaan aqad perubahannya tidak secara jelas dan tegas dilakukan oleh kedua belah pihak. Bagaimana mengaqadkan dan aqad apa. Begitu pemilik sapi bertemu dengan calon pemeliharanya dan kesepakatan kerja sama pemeliharaan ternak sapi telah tercapai, segeralah ditindak lanjuti dengan penyerahan sapi oleh pemilik sapi kepada pemeliharanya, untuk se

Untuk sapi dewasa (yang sudah pernah beranak), anak pertamanya menjadi hak pemilik sapi, sedang anak kedua menjadi upah pemelihara. Untuk sapi perawan (belum pernah beranak), anak pertama menjadi upah pemelihara, anak kedua menjadi hak pemilik sapi.

- 3). Pemberian uang lelah oleh pemilik sapi kepada pemelihara dilangsungkan sebagai berikut
- uang lelah untuk sapi yang mati, dilakukan beberapa hari setelah kejadian kematian sapi.
 - uang lelah untuk hasil penjualan yang merugikan dilakukan segera setelah proses penjualan sapi itu usai.